



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

DAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN STUNTING

Nomor : 130.32/PKS/BKS-PDG/2023

Nomor : 065/FIKES-UPERTIS/III/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-04-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SRIKURNIA YATI** : Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Km 15, Aia Pacah Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IKHWAN RESMALA SUDJI** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perintis Indonesia, berkedudukan di Padang Jalan Adinegoro KM 17 Simpang Kalumpang Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 656/UPERTIS-YPP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perintis Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf II	Paraf I
8	

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Perintis Indonesia telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, tanggal 9 Desember 2021
Nomor: 130.65/KB/BKS-PDG/2021
Nomor: 634/UPERTIS-YPP/XII/2021
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud angka (1) maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk menunjang program pemerintah dalam penurunan angka stunting.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Stunting, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis dalam rangka menangani dan mempercepat penurunan angka stunting di wilayah PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kewenangan PIHAK KESATU :

- a. melakukan pendataan dan validasi data calon pengantin, ibu hamil dan balita;
- b. melakukan verifikasi/pemeriksaan laboratorium calon pengantin, ibu hamil dan balita;
- c. melakukan pembinaan kesehatan terhadap wilayah binaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
- a. mendapatkan data dan jumlah dosen dan mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. mendapatkan data dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. dalam hal dosen PIHAK KEDUA melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat, maka laporan penelitian dan pengabdian masyarakat diserahkan ke PIHAK KESATU.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan penjelasan terhadap teknis dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana yang ada untuk dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
 - d. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan; dan
 - e. bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA
- a. mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b. mendapatkan penjelasan terhadap teknis, jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan
 - c. memanfaatkan fasilitas PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. memperoleh pendampingan terhadap dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. memberikan data dan jumlah dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. mengikutsertakan dosen dan/atau mahasiswa dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KESATU;
 - c. memberikan data dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - d. dalam hal dosen/mahasiswa melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat, maka laporan penelitian dan pengabdian masyarakat diserahkan kepada PIHAK KESATU; dan
 - e. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyusun teknis, jadwal, lokasi dan Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan kegiatan.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan data dan jumlah dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan.
- (4) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan.

- (5) Dalam hal dosen PIHAK KEDUA melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat, maka laporan penelitian dan pengabdian masyarakat diserahkan kepada PIHAK KESATU minimal 1 (satu) eksemplar.
- (6) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
SURAT MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Dinas Kesehatan Kota Padang
Up. Administrator Ahli Kesehatan Muda
Alamat : Jalan Bagindo Aziz Chan, Bypass Km 15, Aia Pacah
Padang
Telepon/Hp. : 0751 - 462619
081374165044 (Asni Novera, SKM)
Email : disk@padang.go.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perintis
Indonesia, Up. Biro Humas Bagian Kerja Sama
Alamat : Jalan Adinegoro KM.17 Simpang Kalumpang Buaya
Padang
Telepon/Hp. : (0751) 481992
082390757576 (Nova Mustika)
Email : Info.upertis@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



UNIV PER
INDONESIA
METERAI
TEMPEL
AC3DDAJX908185142
FAKULTAS

IKHWAN RESMALA SUDJI

PIHAK KESATU,



PEMERINTAH KOTA
DINAS KESEHATAN
P A N J A N G
SRIKURNIA YATI